

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Ari Budi Kristanto (2015) dengan judul Faktor Finansial Dan Non Finansial Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi pengaruh leverage, likuiditas, komite audit dan proporsi komisaris independen pada agresivitas pajak. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil sebagai berikut: Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, Likuiditas berpengaruh positif pada agresivitas pajak, Komite audit memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada agresivitas pajak dan Komite audit tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

Penelitian dari Doni Indradi (2018) yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2016.). Berdasarkan hasil pengujian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan, yakni Likuiditas menunjukkan berpengaruh terhadap agresivitas pajak, Capital Intensity menunjukkan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan Likuiditas dan Capital Intensity secara simultan menunjukkan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian dari Mariana, Anik, dan Putu (2020) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei”. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018, likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 dan Leverage berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

Penelitian dari Riri Muliawati dan Angga Hidayat (2020) yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan”. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan $0,241 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis H1 ditolak sehingga dikatakan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.
2. Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan $0,007 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis H2 diterima sehingga dikatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.

3. Komisaris Independen berpengaruh secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis H3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.
4. Likuiditas, leverage dan Komisaris Independen secara simultan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Berdasarkan hasil uji statistic F, hasil uji hipotesis H4 menunjukkan hasil signifikan 0.009 pada variabel Likuiditas, leverage dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan yang berarti secara bersama-sama H4 diterima karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

Penelitian dari Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015) yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa manajemen laba dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Sementara untuk likuiditas, leverage, dan proporsi komisaris independen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan pembahasan penelitian tersebut yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan penelitian. Kesimpulan pertama adalah likuiditas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian H1 ditolak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012). Berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Jason W. Stanfield (2012) yang menemukan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak secara signifikan. kedua adalah leverage perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian H2 ditolak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2014). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2016). ketiga adalah manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian H3 tidak ditolak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian oleh Lee dan Swenson (2016) yang menyatakan bahwa efek perpajakan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh perataan laba terutama di negara-negara Asia. Meskipun demikian, hasil penelitian ini senada dengan temuan Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2013) bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. keempat adalah proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Dengan demikian H4 ditolak. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih (2016) yang menemukan bahwa kenaikan persentase proporsi dewan komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris secara keseluruhan tidak signifikan mempengaruhi kebijakan tax avoidance. Hasil penelitian yang berbeda dalam penelitian yang dilakukan oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2015) yaitu semakin besar proporsi komisaris independen maka perilaku agresif terhadap perpajakan yang dilakukan manajemen akan berkurang secara signifikan. kelima adalah ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan

terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dengan demikian H5 tidak ditolak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hsieh (2012) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Effective Tax Rate perusahaan. Berbeda dengan temuan Xing Liu dan Shujun Cao (2007) yang menyatakan bahwa Firm Size tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan yang diukur dengan Effective Tax Rate.

Penelitian dari Agus dan Rheny(2020) yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Leverage, Dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dari ketiga variabel yakni likuiditas, leverage, dan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian dari Faridatul, Nurul & Anis yang berjudul “Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara CSR terhadap perencanaan agresivitas pajak. Penelitian ini menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap perencanaan agresivitas pajak. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Nusantari, Nuzula & Darono (2015), WinarsihPrasetyono dan Kusufi (2014), Toly dan Jessica (2014), Rohmati (2013), dan Maesarah, Atikah dan Husnaini (2015). Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Davis et al. (2016), Zeng (2016), Lanis dan Richardson (2015), dan Huseynov dan Klamm (2012) menemukan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial melakukan lebih sedikit kegiatan perencanaan pajak agresif dibandingkan dengan

perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Hasil tersebut juga tidak mendukung temuan Watson (2011), Lanis dan Richardson (2012), Hoi, Wu dan Zhang (2013) dan Watson (2015) yang menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja CSR yang tinggi menunjukkan aktivitas perencanaan pajak tingkat tinggi.

Penelitian dari Agus & Eta yang berjudul “Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak” bertujuan untuk menguji pengaruh capital intensity, inventory intensity, profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capital intensity dan Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Inventory intensity dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian dari Dewi & Ratri (2019) yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak” bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap penghindaran pajak pada periode 2012-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan dan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian dari Dinda & Sri yang berjudul “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Dan Komisaris Independen

Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 Sampai 2018). Hasil pengujian menunjukkan bahwa corporate social responsibility, likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak leverage dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian dari Donny yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaanmanufaktur Sub Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas pajak, Capital intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan secara bersamaan Likuiditas dan Capital Intensity berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Penelitian dari Ardy & Ari yang berjudul “Faktor Finansial Dan Non Finansial Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Di Indonesia”. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. 2. Likuiditas berpengaruh positif pada agresivitas pajak 3. Komite audit memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. 4. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. 5. Komite audit tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

Penelitian dari Annisa & Mia yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak” Hasil analisis penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap

agresivitas pajak, likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, leverage berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian dari Ikhsan (2020) yang berjudul “Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman”. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Likuiditas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi secara simultan Likuiditas dan Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Agency

Teori Agensi (Agency Theory) Teori agensi menjelaskan tentang konsep pemisahan fungsi antara manajemen sebagai agent dan pemegang saham atau pemilik perusahaan sebagai principle. Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa principle merupakan pihak yang memberi kewenangan kepada agent untuk bertindak atas nama principle, sedangkan manajer merupakan agent yang bertindak untuk kepentingan pemegang saham yaitu untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Teori agensi muncul karena adanya sebuah perjanjian hubungan kerja antara principle yang memiliki wewenang dengan agent atau pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan. Manajer (agent) memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan (principle) karena manajer dianggap lebih memahami dan mengetahui keadaan perusahaan yang

sebenarnya. Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Perbedaan kepentingan antara principle dan agent dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan.

Adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan prinsipal. Teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Konflik ini disebut agency problem atau masalah agensi (Jensen dan Meckling 1976). Agency problem terjadi diantara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak. Pada sistem self assessment, wajib pajak berperan sebagai agen pelaksana kewajiban perpajakan. Adapun fiskus berperan sebagai prinsipal dalam hubungan keagenan tersebut. Dalam upaya melindungi kepentingannya, wajib pajak (agen) akan mengupayakan berbagai usaha dengan tujuan meminimalkan beban pajak. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara legal maupun ilegal (Frank et al. 2009). Upaya tersebut merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau merupakan tindakan

agresif. Penelitian ini akan meneliti faktor-faktor apa saja yang membuat wajib pajak berperilaku agresif saat menjalankan perannya sebagai agen dalam sistem self assessment.

2.2.2. Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika suatu perusahaan gagal memenuhi kewajiban jangka pendek, maka kelangsungan usahanya (going concern) dipertanyakan. Likuiditas dapat diukur dengan membandingkan aset lancar dengan utang lancar.

Likuiditas yang rendah dapat mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan tidak taat terhadap peraturan pajak (Bradley 1994 dan Siahaan 2005) sehingga dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan.

Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual aset dengan cepat (Adisamartha dan Noviari, 2015). Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan (Suyanto, 2012). Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi disebut perusahaan yang likuid. Masalah likuiditas merupakan salah satu masalah penting dalam suatu perusahaan yang relatif sulit dipecahkan (Suyanto, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Bradley (1994) dan Siahaan (2005) memberikan bukti bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pengeluaran beban pajak dan memanfaatkan penghematan yang dilakukan untuk mempertahankan arus kas. Oleh karena itu perusahaan dengan rasio likuiditas yang rendah akan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang tinggi.

2.2.3. Leverage

Leverage adalah ukuran persentase total aset perusahaan yang diperoleh dari pihak kreditur (Kieso et al, 2009:796). Mills (dalam Dunbar, 2011) berpendapat bahwa leverage mencerminkan kompleksitas transaksi keuangan perusahaan. Sehingga perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih untuk menghindari pajak melalui transaksi-transaksi keuangan. Graham dan Tucker (dalam Dunbar, 2011) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang lebih tinggi kurang membutuhkan tax shield yang tidak berasal dari utang sehingga mengurangi perilaku pajak agresif.

2.2.4. Agresifitas pajak

Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (tax planning) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal dengan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) ataupun ilegal dengan melakukan penggelapan pajak (tax evasion).

Perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan diprediksi melakukan tindakan yang akan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan, oleh karena itu perusahaan diprediksi melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan (Sugiyarti & Ramadhani, 2019).

Pertimbangan untuk membayar pajak secara efisien yang mendorong perusahaan untuk menyusun perencanaan pajak (tax planning) melalui penghindaran pajak (tax avoidance) (Nugraha, 2015). Tax avoidance adalah suatu bentuk perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan sebagai hal yang positif untuk efisiensi pembayaran pajak. Sedangkan tax evasion merupakan sebuah perencanaan pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada umumnya tingkat agresivitas pajak dipengaruhi oleh faktor manfaat dan risiko yang akan ditimbulkannya (Lanis dan Ricardson, 2012). Agresivitas pajak merupakan isu yang kini cukup fenomenal di kalangan masyarakat. Agresivitas pajak terjadi hampir di semua perusahaan-perusahaan besar maupun kecil di seluruh dunia. Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan dengan tujuan meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan, atau dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak. Menurut Hlaing (2012) dalam Nugraha (2015) agresivitas pajak didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha

mengurangi tingkat pajak yang efektif. Sementara Hanlon dan Heitzman (2012) dalam Nugraha (2015) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai tingkat yang paling akhir dari spectrum serangkaian perilaku perencanaan pajak. Manfaat agresivitas pajak perusahaan adalah penghematan pengeluaran atas pajak sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik menjadi semakin besar untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang (Suyanto dan Supramono, 2012) dalam Gemilang (2017). Sedangkan kerugian dari agresivitas pajak perusahaan adalah kemungkinan perusahaan mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda, serta turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham lainnya mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan. Bagi pemerintah, tindakan agresivitas pajak perusahaan ini akan mengurangi pendapatan Negara dalam sektor pajak (Suyanto, 2012).

2.3. Pengaruh Antar Variabel Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Subramanyam dan Wild (2017:241) mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, 'jangka pendek' dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan. Dengan demikian likuiditas sangat penting bagi sebuah perusahaan. Likuiditas dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam kaitannya dengan pajak, Suyanto dan Supramono (2017)

menyatakan bahwa likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Senada dengan hal tersebut Bradley dan Siahaan (dalam Suyanto dan Supramono, 2014) yang menemukan bahwa perusahaan yang memiliki arus kas yang rendah akan tidak taat terhadap pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan dari pada harus membayar pajak. Berdasarkan uraian hubungan likuiditas dengan agresivitas pajak, kemudian dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.3.2 Pengaruh Leverage terhadap Agresifitas Pajak

Leverage merupakan suatu ukuran seberapa besar asset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. Leverage merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang. Tingginya ketergantungan perusahaan pada pinjaman atau hutang menunjukkan tingginya tingkat leverage perusahaan, sedangkan perusahaan dengan leverage rendah membiayai asetnya dengan modal sendiri. Penggunaan hutang akan menimbulkan biaya tetap yaitu beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Biaya pembayaran bunga atas hutang perusahaan dapat digunakan sebagai biaya pengurang dalam penentuan penghasilan kena pajak dimana perusahaan akan memiliki nilai effective tax ratio (ETR) yang lebih rendah dari tarif penentuan pajak, hal ini tentu menurunkan beban

pembiayaan perusahaan. Bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Sehingga dengan biaya bunga yang dikenakan atas hutang, perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan. Tingkat leverage dapat menggambarkan risiko keuangan perusahaan. Leverage menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total asset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Manajemen harus memiliki keputusan yang tepat dalam penyusunan pendanaan perusahaan dari sumber eksternal yaitu hutang agar tidak menimbulkan resiko bahkan kerugian akibat hutang.

H2 : Terdapat pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak perusahaan

2.4. Kerangka pemikiran

Kerangka sempurna secara teoritis menjelaskan hubungan antar variabel yang digunakan untuk penelitian. Oleh karena itu, secara teori perlu dijelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Oleh karena itu, penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada keadaan pikiran (Sugiyono, 2014: 60). Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai topik utama dalam penelitian. Berikut gambar kerangka dalam penelitian ini :

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



